



PUTUSAN

Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU;**
Tempat lahir : Labuan, Maluku Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 52 tahun / 08 Maret 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa/Negeri Labuan, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Sekretaris Desa (Penjabat Kepala Desa Labuan, periode Juli 2017 s/d Februari 2019).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Ambon sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
3. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap I dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap II dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 21 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama: 1. Ma'ad Patty, S.H., M.H.; 2. Fredik J.M. Movun, S.H.; 3. Yunan T.A. Takaendengan, S.H.; 4. M. Rizal Arif Tuharea, S.H.; kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM MA'AD PATTY, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. A.Y. Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor: 21/2021.

Pengadilan Tinggi Ambon tersebut di atas :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 05 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor: 04/PID.SUS-TPK/2021/PTAMB tanggal 05 Mei 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Nomor: BP-01/Wahai/11/2020 tanggal 27 Nopember 2020 atas nama Tersangka PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 16 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Reg. Perkara Nomor: PDS-01/Wahai/Ft.1/12/2020 tanggal 07 Desember 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februartahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengahatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama saksi TARADJI LETAHIT telah melakukan perbuatan secara melawan hukum menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang bertentangan dengan :

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 24 ayat (1): “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

- b. Pasal 24 ayat (3): “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
- c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG alias UNGKU dan saksi TARADJI LETAHIT yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 Nomor: 700.04/11.X/INSP/2020 tanggal 11 November 2020 dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-396 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, kemudian masa jabatannya diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 Tahun 2018 tanggal 13 September tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat 2018 sampai dengan 18 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 April 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.150.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.791.860.892,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) total anggaran sebesar Rp.1.321.011.452,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.502.592.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.824.063.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp.1.326.655.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa Sruktur pemerintahan Negeri Labuan tahun 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Desa	Muhammad Syamal, S.Pd (Januari s/d Juni 2017)
Pejabat Kepala Desa	Punggul Rumah Soreng (sejak 11 Juli tahun 2017 s/d 18 Februari 2019)
Sekretaris Desa	Punggul Rumah Soreng 2017 s/d sekarang
Kasi Pemerintahan	Isak Maculy (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Ibu Loni Imelda Kelpitna
Kasi Pembangunan	Edy Rumbia (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Tarjit Letahiit
Kaur Kemasyarakatan/Marinyo	Alm. Marcus Defretes (Januari s/d Juni 2017)

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Perencanaan Marthinus Lakmau (Januari s/d Juni 2017)
Keuangan diganti oleh Enos Latusuy
Kasi Pemberdayaan Ivan Tan (Januari s/d Juni 2017) diganti
dengan Arfan Leumukang (saya sendiri)
Bendahara Armin Tuhuteru

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/08/SK/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Muhammad Syamal,S.Pd	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator (Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Isak Masculy	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Loni Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan ((Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Edy Rumbia	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Julii 2017 sampai dengan Desember 2017)
Ivan Tan	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan ((Julii 2017 sampai dengan Desember 2017)
Martinus Lakmau	Kaur	Staf Sekretariat (Januari 2017

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



	Perencanaan dan Keuangan	sampai dengan Juni 2017)
Enos Latusuay	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat ((Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Markus de Fretes	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/09/SK/KPN-L/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator
2.	Lony Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan
4.	Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Arwani Letahiit	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat
6.	Enos Latusuay	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat
7.	Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Labuan mengajukan usulan program kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah.
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 berisi rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017 maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 1.3121.011.452 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 259.329.000
Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.924.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369.668.000
Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.200.560
Jumlah Belanja sebesar Rp. 1.271.011.095
Surplus/Defisit sebesar Rp. 50.000.357.
- Bahwa rincian penggunaan masing-masing bidang sesuai APB Negeri Labuan tahun 2017 sebagai berikut :

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp. 259,329,000, terdiri dari:

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 141,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 45,114,000
3. Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000
4. Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000
5. Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000
6. Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000
7. Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000

b) Bidang Pembangunan Negeri Rp. 583.889.535, terdiri dari:

1. Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000
2. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000
3. Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176
4. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359
5. Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000

c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
2. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
3. Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369,668,000, terdiri dari:

1. BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758
 3. Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
 4. Bantuan Pertanian sebesar Rp. 70,000,000
 5. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
 6. Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
 7. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
 8. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
 9. Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
 10. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
 11. Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242
 - e) Biaya tak terduga sebesar Rp. 5.200.560
 - f) SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.385.534
 - g) Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes Rp. 52.385.891
- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.139.953 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
- a) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 237,203,000, terdiri dari :**
 1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 147,000,000
 2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 78,663,000
 3. Operasional BPN/Saniri sebesar Rp. 9,330,000
 4. Operasional RT sebesar Rp. 2,210,000
 - b) **Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636,797,000, terdiri dari :**
 1. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 85,058,000
 2. Rehab Sarana Ibadah sebesar Rp. 46,200,000
 3. Pembangunan Kios Cinderamata sebesar Rp. 79.026.000
 4. Pemeliharaan saluran Air Bersih sebesar Rp. 83.330.000
 5. Pembangunan Rumah layak Huni sebesar Rp. 343.183.000
 - c) **Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59,600,000, terdiri dari:**
 1. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp. 19.400.000
 2. Insentif Perangkat adat sebesar Rp. 1.800.000
 3. Insentif Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 32,400,000
 4. Bantuan Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 6.000.000
 - d) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 388,686,452**
 1. Pengembangan BUMNEG sebesar Rp. 194,590,000
 2. Bantuan Insentif Kader Kesehatan sebesar Rp. 12.000.000

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



3. Bantaun Operasional PAUD sebesar Rp. 32,080,000
4. Pelatihan TTG sebesar Rp. 5,988,000
5. Perawatan Kesehatan sebesar Rp. 4.634.000
6. Pengadaan Peralatan Pesta sebesar Rp. 109.372.452
7. Pengembangan Abon Ikan sebesar Rp. 7.300.000
8. Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000
9. Pelatihan Kerja dan Keterampilan sebesar Rp. 6.059.000
10. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 11.663.000

e) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.700.000

f) SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 110.331.452

g) Penyertaan Modal Desa Rp. 112.000.000

- Bahwa tahapan penyaluran dana ADD tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan presentase yaitu :
 - ADD Tahap I 40%,
 - ADD Tahap II 40%
 - ADD tahap III 10%
- Bahwa tahapan penyaluran DD tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan presentase yaitu :
 - DD Tahap I 60%
 - DD Tahap II 40%
- Bahwa untuk tahun 2018 tahapan penyaluran ADD dan DD sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 (satu) memerlukan dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan dana tahap 2 (dua) harus memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (dua).
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Labuan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan tahap III tahun 2017 dan ADD tahap I, II, III dan DD tahap III tahun 2018 tidak transfer ke kas rekening Negeri Labuan.
- Bahwa realisasi penyaluran dana ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	529.150.560,00	211.660.224,00	40	2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		211.660.224,00	40	2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	791.860.892,00	475.116.535,00	60	4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017
5.	Dana Desa Tahap II		316.744.357,00	40	4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017
Jumlah		1.321.011.452,00	1.215.181.340,00	100	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	07 September 2017	682.000.000,00
2.	22 Desember 2017	160.700.000,00
3.	28 Desember 2017	100.000.000,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	942.700.000,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2017	272.481.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dilakukan oleh terdakwa dan saksi Armin Tutuheru kemudian terdakwa memerintahkan saksi Armin Tutuheru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Armin Tutuheru menyerahkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dengan total penyerahan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
 - 1) Kwitansi tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000, yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani terdakwa
 - 2) Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000 yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.
 - 3) Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000 yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di rumah terdakwa kemudian dikelola/dibelanjakan oleh terdakwa bersama sama dengan saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.
- Bahwa kegiatan yang dibelanjakan langsung oleh terdakwa tahun 2017 antara lain:
 - Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
 - Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat
- Bahwa untuk pengelolaan dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit dilakukan dengan cara mencari Pekerja/Tukang kemudian menyepakati harga upah kerja, membeli material bangunan dengan harga lebih rendah dari harga RAB, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Tradji Letahiit membuat bukti pembayaran tidak benar (mark-up) nota/kwitansi sesuai harga RAB.
- Bahwa selain pembayaran kegiatan bidang pembangunan, terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit melakukan pembayaran kegiatan bidang Pembardayaan tahun 2017 antara lain, pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, Ibu-Ibu Penjual Ikan (Jibu-Jibu), penjual makanan ringan dan Pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya(RAB), kemudian terdakwa bersama-sama saksi Taradji membuat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara menaikkan harga (mark-up) kwitansi penerimaan untuk menyesuaikan harga sesuai RAB dan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dana ADD dan DD tahun 2017.

- Bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 terdapat item belanja fiktif dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.79.807.560,- (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) namun dimasukan kedalam laporan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana antara lain:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebesar Rp. 18,350,000,-

- a. Belanja Barang Dan jasa Rp. 14,859,000
- Papan Informasi Negeri Rp. 6,000,000,-
 - Baleho Transparansi Rp. 500,000
 - Pakian Dinas KPN dan Perangkat Rp. 3,850,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 2,250,000
 - Pembelian Makan - minum tamu Negeri Rp. 2,259,000,-
- b. Belanja Modal Rp. 2,050,000,-
- Meja Merk Aksip (1 unit) Rp. 1,500,000,-
 - Kursi futura (1 Bh) Rp. 550,000
- c. Operasional RT/ RW Rp. 1,441,000,-
- Konsumsi Rapat Rp. 975,000,-
 - ATK Rp. 466,000,-

2. Bidang Pembinaan sebesar Rp. 12,273,000,-

- a. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK Rp. 5,673,000
- ATK Rp. 870,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 1,950,000
 - Benda Pos Rp. 104,000,-
 - Papan Data PKK Rp.1,000,000
 - Penggandaan Rp. 149,000
 - Transportasi Rp. 1,600,000
- b. Kegiatan Pemuda Rp. 6,600,000
- Kostum olah raga Rp. 3,200,000
 - Bola kaki Rp.1,800,000

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bola Voly Rp. 1,200,000
- Net Voly Rp. 400,000

3. Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 49,184,560,-

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader Rp. 7,277,758

- Meja Timbangan Rp.1,500,000
- Timbangan Bayi Rp. 1,500,000
- Kacang Hijau 4 Kg x 12 Rp. 720,000
- Beras Merah 4 kg x 12 bln Rp. 720,000
- Beras Mangkok 5 kg x 12 bln Rp. 900,000
- Susu kental manis Rp. 450,000
- Gula Rp. 375,000
- Ayam potong Rp. 540,000
- Sayuran Rp. 560.000,-
- Sendok makan Rp. 12.758.

➤ Bahwa selain belanja kegiatan Fiktif tahun 2017, terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikan jumlah barang dan/atau nilai barang atau membuat nilai pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai realisasi sebenarnya sebesar Rp.317.212.258,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

a. Penghasilan tetap dan tunjangan

- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.114,600,000,- yang di pertanggungjawabkan hanya sebesar Rp.57,300,000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.57.300.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Bendahara) sebesar Rp.12,000,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,000,000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,-
- Tunjangan BPD/BPN sebesar Rp.26,400,000 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19,500,000,-

b. Operasional perkantoran

- Belanja Barang Dan jasa sebesar Rp.25.940.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.052.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19,887,250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Penggandaan sebesar Rp.1,090,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.707.250,-
- Biaya benda pos sebesar Rp.1.450.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.945.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.505.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.800.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.125.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.18.675.000

c. Belanja Modal

- 1 (satu) buah Motor Merk Jupiter Z1 CW FI sebesar Rp.24.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.850.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,-
- 1 (satu) unit Printer merk Epson Copy sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.900.000,-
- 1 (satu) Unit Infokus Merek Toshiba sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) unit Hardisk External Expansion sebesar Rp.1.700.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000,-

2. Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Kantor Negeri

- Upah Kerja sebesar Rp.45.900.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.400.000,-
- Belanja Barang /Modal sebesar Rp.112.873.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.448.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.425.000,-

b. Rehabilitasi Jalan Tani 125 M

- Upah Kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.185.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.815.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.43.870.176,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.30.075.176,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.795.000,-

c. Pembangunan MCK

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Kerja sebesar Rp.33.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.104.340.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.71.415.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.457.000,-

3. Bidang Pembinaan

- a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp.21.600.000,- yang dipertanggungjawabkan
 - Insentif Penghulu Mesjid sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
 - Insentif Penghulu Gereja sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
 - Insentif Penghulu gereja katolik sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

4. Bidang Pemberdayaan

- a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader
 - Insentif Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu x 12 bulan sebesar Rp.2.400.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.200.000,-
- b. Kegiatan Bantuan Pertanian
 - Belanja Anakan Cengkih sebanyak 2.800 anakan untuk 125 KK x 22 anakan sebesar Rp.70.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000.000,-
- c. Kegiatan Bantuan Pertanian
 - Mesin Potong Rumput Still VR 3001 untuk 4 kelompok sebesar Rp.18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.300.000,-
- d. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat pertukangan
 - Mesin serut kayu (skap) Merk Makita 83 mm KP.0800SK untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Gergaji Circular Saw 5800Nb Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.550.000,-
- Mesin gurinda tangan 5' 9005N Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin profil Timer Strom N3701- Makita sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.450.000,-
- Mesin Bor Reversible Drill 6412- Makita sebesar Rp.2.250.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.550.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.700.000,-
- e. Kegiatan Bantuan Kelompok Nelayan
 - Mesin Katinting Merk Honda 5,5 cc sebesar Rp.27.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.500.000,-
 - Pengadaan Rumpon untuk 1 (satu) Kelompok nelayan sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
- f. Kegiatan Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif
 - Bantuan Penjual roti dan makanan Kecil 6 Kelompok x 5 orang (30 Orang) sebesar Rp.30.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.13.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.000.000,-
 - Bantuan Modal bagi Jibu - jibu 2 Kelompok x 5 orang (10 orang) sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.800.000,-
- g. Kegiatan Pengadaan Tosa 2 unit
 - Viar 150 cc (Tosa) sebesar Rp.67.060.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.59.340.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.720.000,-
- Bahwa dari nilai dana kegiatan yang fiktif serta nilai kegiatan yang dipertanggung-jawabkan menggunakan bukti tidak benar sebesar Rp.397.019.818,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tersebut, sebesar Rp. 101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.635.818,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) terdakwa berikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank dan sisanya sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya.

- Bahwa untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 maka terdakwa membuat Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 ;
- Bahwa Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan terdapat item kegiatan-kegiatan yang fiktif serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa kemudian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 tersebut terdakwa serahkan di kantor Kecamatan Seram Utara Barat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat Seram Utara ;
- Bahwa kemudian saksi Norman Risahondua, S.STP selaku Camat Seram Utara Barat melakukan evaluasi terhadap laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 Negeri Labuan dan dalam evaluasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan, namun saksi Norman Risahondua, S.STP tetap mengeluarkan rekomendasi Nomor: 142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 dan menandatangani rekomendasi tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana termuat didalam Rekomendasi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	502.592.000,00	0,00	40	-
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		0,00	40	-
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	824.063.000,00	164.812.600,00	20	2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018
5.	Dana Desa Tahap II		329.625.200,00	40	4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018
6.	Dana Desa Tahap III		0,00	40	-
Jumlah		1.326.655.000,00	494.437.800,00	100	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dari Kas Negeri Labuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan, bersama saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Januari 2018 (SILPA 2017)	268.000.000,00
2.	05 Oktober 2018	164.900.000,00
3.	28 Desember 2018	315.732.600,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	748.623.600,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2018	254.185.800,00

- Bahwa setelah dana tahun 2018 sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan dari rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907, maka terdakwa memerintahkan saksi Armin Tuhuteru untuk menyerahkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit sebagai berikut :

1. Penyerahan dana SILPA tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Masohi.
 2. Penyerahan dana pembelian Bantuan Sarana Pariwisata (Pembelian 1 Unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK) sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kepada terdakwa dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2018 sebesar Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertempat di RM. Julia Masohi dan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di labuan;
 3. Penyerahan uang upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Usman Tomia tanggal 09 Oktober 2018 ;
 4. Penyerahan dana kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Leumukang tanggal 10 Oktober 2018 ;
 5. Penyerahan dana kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni tahun 2018 sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Oktober sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan pada tahun 2018 kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit kemudian dana tersebut dipergunakan sebagai berikut :
- ❖ Dana sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit selaku Kasi

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Negeri Labuan untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017, tetapi saksi Taradji Letahiit tidak mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut ;

- Dana sebesar Rp. 52,924,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Tenda Rangka Besi tahun 2017 tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk Operasi Hernia terdakwa di RSUD Masohi,
- Sisa dana sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan serta terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut.
- ❖ Dana sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya harga yang dibayarkan kepada saksi Sumarhop Latupono selaku penjual hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembelian material pembangunan tahun 2018;
- ❖ Dana sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Usman Tomia diserahkan kepada saksi Taradji Letahiit untuk membayar upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018, padahal dana pembayaran upah 2 (dua) Unit Sumur Gali tersebut sudah diakomodir pada dana bidang pembangunan yang dikelola oleh saksi Taradji Letahiit.
- ❖ Dana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Arfan Leumukang untuk membayar kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018, yang tersealisasi hanya sebesar



6.698.600,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.601.400.00 (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) ;

❖ Dana sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit bersama-sama dengan terdakwa sebagai berikut :

- Saksi Taradji Letahiit memberikan dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pemberian dilakukan secara bertahap atas permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Perangkat Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Kepala Pemerintahan Negeri.
 - Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang pinjaman di Guru Tasman.
 - Pada tanggal 20 Januari 2019 diambil Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran material 2017 ke IBU SAHARI.
 - Pada tanggal 10 Januari 2019 diambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada tanggal 16 Januari 2019 diambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 19 Januari 2019 diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 Januari 2019 diambil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 11 Februari 2019 diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Februari 2019 diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2019 diambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2019 diambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2019 diambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya Musrembang 2019 pak PUNGUL ambil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk Penjabat bersama Istri/Bini pergi ke Malaku untuk orang kawin, pak PUNGUL ambil Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar beras 2 karung, pak PUNGUL ambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk amplop buat ibu guru sakit, pak PUNGUL ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGUL ambil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Untuk bayar ibu SAMU, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk ke Malaku cari suara caleg, pak PUNGUL ambil Rp. 6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk beli ikan bawa ke masohi buat urusan, pak PUNGUL ambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGUL ambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Maret 2019 untuk Penjabat dan istri di Penginapan Samudra Masohi saya kirim ke pak PUNGGUL melalui Sopir Mobil ke Masohi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk beli mangga golek, pak PUNGGUL ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk acara akhir tahun 2017-2018 ada ambil barang di bapak J.K., Pak PUNGGUL ambil Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Sisa dana sebesar Rp. 254.750.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni sebesar Rp.239.291.900,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp.15.458.100,- (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 93.250.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Taradji Letahiit kepada terdakwa hanya diakui oleh terdakwa sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bersama dengan saksi Taradji Letahiit menggunakan/meminjamkan dana kegiatan pembangunan untuk membayar siltap perangkat negeri tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah dana pembayaran siltap tahun 2019 diterima, maka dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan kepada saksi Taradji Letahiit melalui saksi Armin Tuhuteru pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit maka atas kesepakatan dengan terdakwa sehingga saksi Taradji Letahiit membuat bukti belanja yang tidak benar (mark-up) untuk dilampirkan dalam laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2018;

Halaman 24 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) yang dibuat oleh saksi Taradji Letahiit yang tidak diakui oleh penerima sebesar Rp.109.512.200,- antara lain sebagai berikut:

N o	Nama	Tanggal	Uraian	Nilai Kwitansi /Nilai Belanja	Diakui	Tidak Diakui
1	2	3	4	5	6	7
1	Rulan Tuweka	Januari 2019	Kayu kelas I 1,5 M3	7.000.000	6.000.000	1.000.000
		Januari 2019	Kayu Kelas II 15 M3	37.500.000	26.000.000	11.500.000
3	Arwani Letahiit	Januari 2019	Batu Kerikil 30 M3	7.500.000	1.500.000	6.000.000
		Januari 2019	Pasir Pasang 75 M3	18.750.000	6.000.000	12.700.000
4	Fredi Notanubun	Februari 2019	Upah pekerja	19.200.000	0	19.200.000
5	Marthinus /Ateng Ngolobelen	Februari 2019	Upah Kerja Tukang (1 Unit RMH. L. Huni 2018 an. Yeni Balawala)	16.800.000	10.500.000	6.300.000
6	Bruno Rado	Februari 2019	Upah Kerja Pekerja	19.200.000	13.200.000	6.000.000
8	Sahari Wally	20 Januari 2019	Sisa Pembayaran Material	23.000.000	0	23.000.000
9	Tardji Letahiit	-	Upah kerja 2 Rumah Layak Huni yang belum dibayar kepada tukang namun dilaporkan 100%	94.442.000	70.630.000	23.812.000
JUMLAH						109.512.200

- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 Negeri Labuan

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



tetapi laporan realisasi tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp.379.390.218,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan saksi Taradji Letahiit menggunakan sebesar Rp.262.747.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 seolah-olah semua kegiatan telah berjalan sesuai dengan APBNegeri Labuan sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan;

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:

a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;

c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

➤ Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020, terdapat selisih volume Fisik pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000



	Unit				
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0
2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.000	343.183.000	293.698.000	49.485.000
	Jumlah	426.513.000	426.513.000	377.028.000	49.485.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah **senilai Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2017



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529,150,560.00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791,860,892.00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1,321,011,452.00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai	1,215,181,340.00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942,700,000.00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya	79,807,560.00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1,007,455,535.00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1,087,263,095.00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690,243,277.00
10	Setor pajak Tahun 2017	101,384,000.00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran	295,635,818.00

Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272.481.340,00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502.592.000,00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824.063.000,00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1.326.655.000,00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494.439.800,00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480.623.600,00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268.000.000,00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748.623.600,00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13.814.200,00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734.809.400,00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4.634.000,00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489.803.800,00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494.437.800,00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388.308.000,00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346.501.400,00

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, serta mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) tahun 2018

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU** selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Februaritahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan bersama saksi **TARADJI LETAHIIT** telah melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa **PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp.642.137.218,00 (Enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 Nomor : 700.04/11.X/INSP/2020 tanggal 11 November 2020 dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, dimana antara beberapa perbuatan ada hubungannya meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-396 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat. kemudian masa jabatannya diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 Tahun 2018 tanggal 13 September tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat 2018 sampai dengan 18 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan pada Desa Labuan ;
- Bahwa terdakwa sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan mempunyai kewenangan menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan PTPKD/PTPKN;
 3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes;
 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 16 April 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.529.150.560,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.791.860.892,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) total anggaran sebesar Rp.1.321.011.452,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), sedangkan untuk tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah menerima alokasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.502.592.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.824.063.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp.1.326.655.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Labuan tahun 2017 & 2018 adalah :
- | | |
|---------------------|---|
| Pejabat Kepala Des | Muhammad Syamal, S.Pd (Januari s/d Juni 2017) |
| Pejabat Kepala Desa | Punggul Rumah Soreng (sejak 13 |

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juni tahun 2017 s/d 13 Juni 2018
Sekretaris Desa	Punggul Rumah Soreng 2017 s/d sekarang
Kasi Pemerintahan	Isak Maculy (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Ibu Loni Imelda Kelpitna
Kasi Pembangunan	Edy Rumbia (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Tarjit Letahiit
Kaur	Alm. Marcus Defretes (Januari s/d Juni 2017)
Kemasyarakatan/Marinyo	Marthinus Lakmau (Januari s/d Juni 2017) diganti oleh Enos Latusuy
Kaur Perencanaan Keuangan	Ivan Tan (Januari s/d Juni 2017) diganti dengan Arfan Leumukang (saya sendiri)
Kasi Pemberdayaan	
Bendahara	Armin Tuhuteru

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/08/SK/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Muhammad Syamal,S.Pd	Penjabat Kepala Desa	Koordinator (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator (Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Isak Masculy	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Loni Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang/Penyelenggaraan Pemerintahan ((Juni 2017 sampai dengan Juni 2018)
Edy Rumbia	Kasi	PTPKN Bidang



	Pembangunan	Pembangunan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Ivan Tan	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Martinus Lakmau	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Enos Latusuay	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat (Juli 2017 sampai dengan Desember 2017)
Markus de Fretes	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat (Januari 2017 sampai dengan Juni 2017)
Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor 140/09/SK/KPN-L/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Labuan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Punggul Rumahsoreng	Sekretaris	Koordinator
2.	Lony Imelda Kelpitna	Kasi Pemerintahan	PTPKN Bidang Penyelenggaraan



			Pemerintahan
3.	Taradji Letahiit	Kasi Pembangunan	PTPKN Bidang Pembangunan
4.	Arfan Leumukang	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakata n	PTPKN Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Arwani Letahiit	Kaur Perencanaan dan Keuangan	Staf Sekretariat
6.	Enos Latusuay	Kaur Tata Usaha dan Umum	Staf Sekretariat
7.	Armin Tuhuteru	Bendahara	Staf Urusan Keuangan

- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Pemerintah Negeri Labuan mengajukan usulan program kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa/Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa/Negeri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Labuan tahun 2017 dan 2018 berisi rancangan kegiatan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017 maka anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp. 1.3121.011.452 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 259.329.000
 - Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535
 - Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52.924.000
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 369.668.000
 - Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 5.200.560

Jumlah Belanja sebesar Rp. 1.271.011.095

Surplus/Defisit sebesar Rp. 50.000.357.

- Bahwa rincian penggunaan masing-masing bidang sesuai APB Negeri Labuan tahun 2017 sebagai berikut :

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebsar Rp. 259,329,000, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 141,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 45,114,000
3. Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000
4. Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000
5. Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000
6. Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000
7. Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 583.889.535, terdiri dari:

1. Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000
2. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000
3. Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176
4. Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359
5. Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000

c) Bidang pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
2. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
3. Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.369,668,000, terdiri dari:

1. BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000
2. Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677.758
3. Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
4. Bantuan Pertanian sebesar Rp. 70,000,000
5. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
6. Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
7. Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
8. Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
9. Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
10. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
11. Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242

e) Biaya tak terduga sebesar Rp. 5.200.560

f) SILPA tahun 2016 sebesar Rp. 2.385.534

g) Pembiayaan Penyertaan Modal Bumdes Rp. 52.385.891

- Bahwa sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 sebesar Rp. 1.351.139.953 diperuntukkan bagi kegiatan sebagai berikut :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp. 237,203,000, terdiri dari :

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp. 147,000,000
2. Operasional perkantoran sebesar Rp. 78,663,000
3. Operasional BPN/Saniri sebesar Rp. 9,330,000
4. Operasional RT sebesar Rp. 2,210,000

b) Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp. 636,797,000, terdiri dari :

1. Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 85,058,000
2. Rehab Sarana Ibadah sebesar Rp. 46,200,000
3. Pembangunan Kios Cinderamata sebesar Rp. 79.026.000
4. Pemeliharaan saluran Air Bersih sebesar Rp. 83.330.000
5. Pembangunan Rumah layak Huni sebesar Rp. 343.183.000

c) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 59,600,000, terdiri dari:

1. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp. 19.400,000
2. Insentif Perangkat adat sebesar Rp. 1.800.000
3. Insentif Lembaga Keagamaan sebesar Rp. 32,400,000
4. Bantuan Kegiatan Kepemudaan sebesar Rp. 6.000.000

d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388,686,452

1. Pengembangan BUMNEG sebesar Rp. 194,590,000
2. Bantuan Insentif Kader Kesehatan sebesar Rp. 12.000,000
3. Bantaun Operasional PAUD sebesar Rp. 32,080,000
4. Pelatihan TTG sebesar Rp. 5,988,000
5. Perawatan Kesehatan sebesar Rp. 4.634.000
6. Pengadaan Peralatan Pesta sebesar Rp. 109.372.452
7. Pengembangan Abon Ikan sebesar Rp. 7.300.000
8. Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 5.000.000
9. Pelatihan Kerja dan Keterampilan sebesar Rp. 6.059.000
10. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 11.663.000

e) Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.700.000

f) SILPA tahun 2017 sebesar Rp. 110.331.452

g) Penyertaan Modal Desa Rp. 112.000.000

- Bahwa tahapan penyaluran dana ADD tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dengan presentase yaitu :
 - ADD Tahap I 40%,
 - ADD Tahap II 40%
 - ADD tahap III 10%
- Bahwa tahapan penyaluran DD tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dengan presentase yaitu :



- DD Tahap I 60%
 - DD Tahap II 40%
- Bahwa untuk tahun 2018 tahapan penyaluran ADD dan DD sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama 20%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga 40%.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap 1 (satu) memerlukan dokumen-dokumen untuk persyaratan pencairan yaitu APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) sedangkan untuk pencairan dana tahap 2 (dua) harus memasukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap 1 (satu) sebagai persyaratan pencairan dana tahap 2 (dua).
- Bahwa oleh karena Pemerintah Negeri Labuan terlambat menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017 dan 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan tahap III tahun 2017 dan ADD tahap I, II, III dan DD tahap III tahun 2018 tidak transfer ke kas rekening Negeri Labuan.
- Bahwa realisasi penyaluran dana ADD dan DD Negeri Labuan tahun 2017 dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebesar Rp.1.215.181.340,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	529.150.560,00	211.660.224,00	40	2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		211.660.224,00	40	2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	791.860.892,00	475.116.535,00	60	4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18



				Desember 2017
5.	Dana Desa Tahap II	316.744.357,00	40	4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017
Jumlah		1.321.011.452,00	1.215.181.340,00	100

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	07 September 2017	682.000.000,00
2.	22 Desember 2017	160.700.000,00
3.	28 Desember 2017	100.000.000,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2017	942.700.000,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2017	272.481.000,00

- Bahwa setiap kali tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Labuan tahun 2017 dilakukan oleh terdakwa dan saksi Armin Tutuheru kemudian terdakwa memerintahkan saksi Armin Tutuheru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sehingga saksi Armin Tutuheru menyerahkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dengan total penyerahan sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa sebagai berikut :
- 1) Kwitansi tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.682.000.000, yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani terdakwa
 - 2) Kwitansi tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000 yang menerangkan penyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kwitansi tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000 yang menerangkan peyerahan uang dari saksi Armin Tuhuteru kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) disimpan di rumah terdakwa kemudian dikelola/dibelanjakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.
- Bahwa kegiatan yang dibelanjakan langsung oleh terdakwa tahun 2017 antara lain:
 - Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri
 - Kegiatan Bidang Pembinaan Masyarakat
- Bahwa untuk pengelolaan dana kegiatan bidang pembangunan tahun 2017 dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit dilakukan dengan cara mencari Pekerja/Tukang kemudian menyepakati harga upah kerja, membeli material bangunan dengan harga lebih rendah dari harga Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian membuat bukti pembayaran tidak benar (mark-up) nota/kwitansi sesuai harga Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa selain pembayaran kegiatan bidang pembangunan, terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit melakukan pembayaran kegiatan bidang Pembardayaan tahun 2017 antara lain, pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, Ibu-Ibu Penjual Ikan (Jibu-Jibu), penjual makanan ringan dan Pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian terdakwa membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak benar dengan cara menaikkan harga (mark- up) kwitansi penerimaan untuk menyesuaikan harga sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban dan ADD dan DD tahun 2017.
- Bahwa dalam pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 terdapat item belanja fiktif dan tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.79.807.560,- (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) namun dimasukan kedalam laporan realisasi dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana antara lain:

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Negeri sebesar Rp. 18,350,000,-

- a. Belanja Barang Dan jasa Rp. 14,859,000
 - Papan Informasi Negeri Rp. 6,000,000,-
 - Baleho Transparansi Rp. 500,000
 - Pakian Dinas KPN dan Perangkat Rp. 3,850,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 2,250,000
 - Pembelian Makan - minum tamu Negeri Rp. 2,259,000,-
- b. Belanja Modal Rp. 2,050,000,-
 - Meja Merk Aksip (1 unit) Rp. 1,500,000,-
 - Kursi futura (1 Bh) Rp. 550,000
- c. Operasional RT/ RW Rp. 1,441,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 975,000,-
 - ATK Rp. 466,000,-

2. Bidang Pembinaan sebesar Rp. 12,273,000,-

- a. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK Rp. 5,673,000
 - ATK Rp. 870,000,-
 - Konsumsi Rapat Rp. 1,950,000
 - Benda Pos Rp. 104,000,-
 - Papan Data PKK Rp. 1,000,000
 - Penggandaan Rp. 149,000
 - Transportasi Rp. 1,600,000
- b. Kegiatan Pemuda Rp. 6,600,000
 - Kostum olah raga Rp. 3,200,000
 - Bola kaki Rp. 1,800,000
 - Bola Voly Rp. 1,200,000
 - Net Voly Rp. 400,000

3. Bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 49,184,560,-

- a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader Rp. 7,277,758
 - Meja Timbangan Rp. 1,500,000
 - Timbangan Bayi Rp. 1,500,000
 - Kacang Hijau 4 Kg x 12 Rp. 720,000
 - Beras Merah 4 kg x 12 bln Rp. 720,000
 - Beras Mangkok 5 kg x 12 bln Rp. 900,000
 - Susu kental manis Rp. 450,000
 - Gula Rp. 375,000

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayam potong Rp. 540,000
 - Sayuran Rp. 560.000,-
 - Sendok makan Rp. 12.758.
- Bahwa selain belanja kegiatan Fiktif tahun 2017, terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan cara menaikkan jumlah barang dan/atau nilai barang atau membuat nilai pertanggungjawaban lebih kecil dari nilai realisasi sebenarnya sebesar Rp.317.212.258,- (Tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) antara lain sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri

a. Penghasilan tetap dan tunjangan

- Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.114,600,000,- yang di pertanggungjawabkan sebesar Rp.57,300,000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.57.300.000,-
- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat (Bendahara) sebesar Rp.12,000,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6,000,000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.000.000,-
- Tunjangan BPD/ BPN sebesar Rp. 26,400,000 yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19,500,000,-

b. Operasional perkantoran

- Belanja Barang Dan jasa sebesar Rp.25.940.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.052.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.19,887,250
- Biaya Penggandaan sebesar Rp.1,090,000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.382.750 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.707.250,-
- Biaya benda pos sebesar Rp. 1.450.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.945.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.505,000,-
- Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.19.800.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.125.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.18.675.000

c. Belanja Modal sebesar

- 1 (satu) buah Motor Merk Jupiter Z1 CW F! sebesar Rp.24.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.20.850.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.150.000,-

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Printer merk Epson Copy sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.900.000,-
- 1 (satu) unit Infokus Merek Toshiba sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.6.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) unit Hardisk External Expansion sebesar Rp.1.700.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.100.000,-

2. Bidang Pembangunan

a. Pembangunan Kantor Negeri

- Upah Kerja sebesar Rp.45.900.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.42.400.000,-
- Belanja Barang /Modal sebesar Rp.112.873.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.53.448.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.59.425.000,-

b. Rehabilitasi Jalan Tani 125 M

- Upah Kerja sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.8.185.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.815.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.43.870.176,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.30.075.176,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.13.795.000,-

c. Pembangunan MCK

- Upah Kerja sebesar Rp.33.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.8.000.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp.104.340.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.71.415.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.5.457.000,-

3. Bidang Pembinaan

a. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp.21.600.000,- yang dipertanggungjawabkan

- Insentif Penghulu Mesjid sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif Penghulu Gereja sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-
- Insentif Penghulu gereja katolik sebesar Rp.7.200.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.600.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.600.000,-

4. Bidang Pemberdayaan

a. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan dan insentif Kader

- Insentif Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu x 12 bulan sebesar Rp.2.400.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.200.000,-

b. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Belanja Anakan Cengkih sebanyak 2.800 anakan untuk 125 KK x 22 anakan sebesar Rp.70.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.25.000.000,-

c. Kegiatan Bantuan Pertanian

- Mesin Potong Rumput Still VR 3001 untuk 4 kelompok sebesar Rp.18.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.14.700.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.300.000,-

d. Kegiatan Pengadaan Alat-Alat pertukangan

- Mesin serut kayu (skap) Merk Makita 83 mm KP.0800SK untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin Gergaji Circular Saw 5800Nb Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.3.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.950.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.550.000,-
- Mesin gurinda tangan 5' 9005N Merk Makita untuk 1 Kelompok sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.900.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.850.000,-
- Mesin profil Timer Strom N3701- Makita sebesar Rp.2.750.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.450.000,-
- Mesin Bor Reversible Drill 6412- Makita sebesar Rp.2.250.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.550.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.700.000,-

e. Kegiatan Bantuan Kelompok Nelayan

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin Katinting Merk Honda 5,5 cc sebesar Rp.27.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.22.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.500.000,-
- Pengadaan Rumpon 1 Kelompok sebesar Rp.7.500.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.500.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
- f. Kegiatan Bantuan Kelompok Ekonomi Produktif
 - Bantuan Penjual roti dan makanan Kecil 6 Kelompok x 5 orang (30 Orang) sebesar Rp.30.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.13.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.17.000.000,-
 - Bantuan Modal bagi Jibu - jibu 2 Kelompok x 5 orang (10 orang) sebesar Rp.10.000.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.200.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.6.800.000,-
- g. Kegiatan Pengadaan Tosa 2 unit
 - Viar 150 cc (Tosa) sebesar Rp.67.060.000,- yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.59.340.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.7.720.000,-
- Bahwa dari nilai dana kegiatan yang fiktif serta nilai kegiatan yang dipertanggungjawabkan menggunakan bukti tidak benar sebesar Rp.397.019.818,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tersebut, sebesar Rp. 101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 295.635.818,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) terdakwa berikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank dan sisanya sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dipergunakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa untuk mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2017 maka terdakwa membuat Laporan Realisasi ADD dan DD tahap I tahun 2017 ;
- Bahwa Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 yang dibuat oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan dan terdapat item kegiatan-kegiatan yang fiktif serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit ;

- Bahwa kemudian laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 tersebut terdakwa serahkan di kantor Kecamatan Seram Utara Barat untuk dilakukan evaluasi oleh Camat Seram Utara ;
- Bahwa kemudian saksi Norman Risahondua, S.STP selaku Camat Seram Utara Barat melakukan evaluasi terhadap laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2017 Negeri Labuan dan dalam evaluasi tersebut ditemukan permasalahan yaitu dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap I yang sudah dicairkan tidak sebanding dengan progres pekerjaan dilapangan, namun saksi Norman Risahondua, S.STP tetap mengeluarkan rekomendasi Nomor: 142/21/Rek/CSUB/VII/2018 tanggal 14 Desember 2017 dan menandatangani rekomendasi tersebut untuk melanjutkan kegiatan ke tahap II dengan sumber dana Dana Desa sebagaimana termuat didalam Rekomendasi tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 realisasi penyaluran dana dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907 atas nama Negeri Labuan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp.494.437.800,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai Anggaran (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	%	Nomor dan Tanggal SP2D
1.	Alokasi Dana Desa Tahap I	502.592.000,00	0,00	40	-
2.	Alokasi Dana Desa Tahap II		0,00	40	-
3.	Alokasi Dana Desa Tahap III		0,00	20	-
4.	Dana Desa Tahap I	824.063.000,00	164.812.600,00	20	2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018



5.	Dana Desa Tahap II		329.625.200,00	40	4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018
6.	Dana Desa Tahap III		0,00	40	-
Jumlah		1.326.655.000,00	494.437.800,00	100	

- Bahwa kemudian dilakukan Pencairan Alokasi Dana Desa (DD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dari Kas Negeri Labuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa selaku Penjabat Negeri Labuan, bersama saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pencairan	Nilai (RP)
1.	11 Januari 2018 (SILPA 2017)	268.000.000,00
2.	05 Oktober 2018	164.900.000,00
3.	28 Desember 2018	315.732.600,00
4.	Jumlah yang dicairkan Tahun 2018	748.623.600,00
5.	Saldo ADD dan DD pada Rekening Kas Negeri per 31 Desember 2018	254.185.800,00

- Bahwa setelah dana tahun 2018 sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dicairkan dari rekening Kas Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada rekening Nomor 1003002907, maka terdakwa memerintahkan saksi Armin Tuhuteru untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit sebagai berikut :

1. Penyerahan dana SILPA tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Januari 2018 bertempat di Masohi.
2. Penyerahan dana pembelian Bantuan Sarana Pariwisata (Pembelian 1 Unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK) sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) kepada terdakwa dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 05 Oktober 2018 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertempat di RM. Julia Masohi dan tanggal 14 Oktober 2018 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di labuan;
3. Penyerahan uang upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Usman Tomia tanggal 09 Oktober 2018 ;
 4. Penyerahan dana kegiatan Pembuatan Abon ikan tahun 2018 sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Arfan Leumukang tanggal 10 Oktober 2018 ;
 5. Penyerahan dana kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018 dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni tahun 2018 sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit dan penyerahan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 15 Oktober sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana yang diserahkan oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan pada tahun 2018 kepada terdakwa, saksi Usman Tomia, saksi Arfan Leumukang, saksi Taradji Letahiit kemudian dana tersebut dipergunakan sebagai berikut :
- ❖ Dana sebesar Rp.268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) penggunaannya oleh terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa memberikan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017, tetapi saksi Taradji Letahiit tidak mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut ;
 - Dana sebesar Rp. 52,924,000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Tenda Rangka Besi tahun 2017 tidak dilaksanakan oleh terdakwa dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk Operasi Hernia terdakwa di RSUD Masohi,
 - Sisa dana sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa

Halaman 48 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan serta terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana tersebut.

- ❖ Dana sebesar Rp. 112.634.363,- (seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembayaran 1 (satu) unit Perahu Fiberglass ditambah Mesin Tempel 15 PK dengan harga sesuai RAB sebesar Rp. 70.150.000,- (tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun kenyataannya harga yang dibayarkan kepada saksi Sumarhop Latupono selaku penjual hanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah sisa dana sebesar Rp. 37.484.363,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) terdakwa pergunakan untuk pembelian material pembangunan tahun 2018;
- ❖ Dana sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Usman Tomia diserahkan kepada saksi Taradji Letahiit untuk membayar upah kerja 2 (dua) Unit Sumur Gali tahun 2018, padahal dana pembayaran upah 2 (dua) Unit Sumur Gali tersebut sudah diakomodir pada dana bidang pembangunan yang dikelola oleh saksi Taradji Letahiit.
- ❖ Dana sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Arfan Leumukanguntuk membayar kegiatan Pemubuatan Abon ikan tahun 2018, yang tersealisasi hanya sebesar 6.698.600,- (enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.601.400.00 (enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) ;
- ❖ Dana sebesar Rp.348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit bersama-sama dengan terdakwa sebagai berikut :
 - Saksi Taradji Letahiit memberikan dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan pemberian dilakukan secara bertahap atas permintaan terdakwa dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Perangkat Negeri.
- Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran SILTAP Kepala Pemerintahan Negeri.
- Pada tanggal 29 Desember 2018 diambil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang pinjaman di Guru Tasman.
- Pada tanggal 20 Januari 2019 diambil Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran sisa pembayaran material 2017 ke IBU SAHARI.
- Pada tanggal 10 Januari 2019 diambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pada tanggal 16 Januari 2019 diambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 19 Januari 2019 diambil Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 25 Januari 2019 diambil Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada tanggal 11 Februari 2019 diambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 20 Februari 2019 diambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 25 Februari 2019 diambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 07 Maret 2019 diambil Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Maret 2019 diambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk biaya Musrembang 2019 pak PUNGGUL ambil Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Untuk Penjabat bersama Istri/Bini pergi ke Malaku untuk orang kawin, pak PUNGGUL ambil Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar beras 2 karung, pak PUNGGUL ambil Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk amplop buat ibu guru sakit, pak PUNGGUL ambil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bayar pak camat, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGUL ambil Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Untuk bayar ibu SAMU, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk ke Maluku cari suara caleg, pak PUNGUL ambil Rp. 6.000.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pak camat, pak PUNGUL ambil Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Untuk beli ikan bawa ke masohi buat urusan, pak PUNGUL ambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Untuk bayar pendamping, pak PUNGUL ambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Tanggal 14 Maret 2019 untuk Penjabat dan istri di Penginapan Samudra Masohi saya kirim ke pak PUNGUL melalui Sopir Mobil ke Masohi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk beli mangga golek, pak PUNGUL ambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk acara akhir tahun 2017-2018 ada ambil barang di bapak J.K., Pak PUNGUL ambil Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Sisa dana sebesar Rp. 254.750.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan 2 (dua) Unit Sumur Gali dan 3 (tiga) Unit Rumah Layak Huni sebesar Rp.239.291.900,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp.15.458.100,- (lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 93.250.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Taradji Letahiit kepada terdakwa hanya diakui oleh terdakwa sebesar Rp.19.350.000,- (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa bersama dengan saksi Taradji Letahiit menggunakan/meminjamkan dana kegiatan pembangunan untuk membayar siltap perangkat negeri tahun 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian setelah pembayaran siltap tahun 2019 dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Taradji Letahiit melalui saksi Armin Tuhuteru pada tanggal 20 Juni 2020;
- Bahwa kemudian untuk mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Desa tahun 2018 yang dikelola oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit maka atas kesepakatan dengan terdakwa sehingga saksi Taradji Letahiit membuat bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) untuk dilampirkan dalam laoran realisasi anggaran dana desa tahun 2018 ;
- Bahwa bukti belanja yang tidak benar (*mark-up*) yang dibuat oleh saksi Taradji Letahiit yang tidak diakui oleh penerima sebesar Rp.109.512.200,00 antara lain sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Uraian	Nilai Kwitansi /Nilai Belanja	Diakui	Tidak diakui
1	2	3	4	5	6	7
1	Rulan Tuweka	Januari 2019	Kayu kelas I 1,5 M3	7.000.000	6.000.000	1.000.000
		Januari 2019	Kayu Kelas II 15 M3	37.500.000	26.000.000	11.500.000
3	Arwani Letahiit	Januari 2019	Batu Kerikil 30 M3	7.500.000	1.500.000	6.000.000
		Januari 2019	Pasir Pasang 75 M3	18.750.000	6.000.000	12.700.000
4	Fredi Notanubun	Februari 2019	Upah pekerja	19.200.000	0	19.200.000
5	Marthinus /Ateng Ngolobelet	Februari 2019	Upah Kerja Tukang (1 Unit RMH. L. Huni 2018 an. Yeni Balawala)	16.800.000	10.500.000	6.300.000
6	Bruno Rado	Februari 2019	Upah Kerja Pekerja	19.200.000	13.200.000	6.000.000
8	Sahari	20	Sisa Pembayaran	23.000.000	0	23.000.000

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



	Wally	Januari 2019	Material			
9	Tardji Letahiit	-	Upah kerja 2 Rumah Layak Huni yang belum dibayar kepada tukang namun dilaporkan 100%	94.442.00 0	70.630.000	23.812.000
JUMLAH						109.512.200,00

- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 Negeri Labuan tetapi laporan realisasi tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan serta laporan realisasi tersebut menggunakan bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit ;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan yaitu menggunakan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah mengungtungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa sebesar Rp.379.390.218,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah) sedangkan saksi Taradji Letahiit sebesar Rp.262.747.000,- (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”

- b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

4. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD/PTPKN;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes
5. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;

c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

➤ Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020, terdapat selisih volume Fisik pekerjaan bidang pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :

Tahun 2017

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 6 Unit	158.906.351	158.906.351	158.906.351	0
2	Pemb. Mck 5 Unit	137.340.000	137.340.000	46.425.000	46.425.000
3	Rehab. Jalan Tani	53.870.176	53.870.176	13.795.000	13.795.000
4	Rehab. 5 Unit rumah tidak layak huni	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0
5	Pemb. Kantor Negeri	158.773.000	158.773.000	85.325.000	85.325.000
	Jumlah	583.889.527	583.889.527	145.545.000	145.545.000

Tahun 2018

No	Uraian Pekerjaan	Harga Kontrak	Realisasi Sesuai Laporan	Realisasi Lapangan	Selisih
1	Pemb. Sumur Gali 2 Unit	83.330.000	83.330.000	83.330.000	0
2	Pemb. 3 Unit rumah layak huni	343.183.000	343.183.000 0	293.698.00 0	49.485.00 0



	Jumlah	426.513.000	426.513.00 0	377.028.00 0	49.485.00 0
--	--------	-------------	-----------------	-----------------	----------------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 adalah **senilai Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)**. Dengan perincian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2017

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pagu ADD Tahun Anggaran 2017	529,150,560.00
2	Pagu DD Tahun Anggaran 2017	791,860,892.00
3	Total Anggaran ADD dan DD TA 2017 (= 1 + 2)	1,321,011,452.00
4	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2017 sesuai SP2D	1,215,181,340.00
5	Total Dana ADD dan DD TA 2017 yang Dicairkan	942,700,000.00
6	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktf)	79,807,560.00
7	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan	1,007,455,535.00
8	Total Realisasi Pertanggungjawaban (= 6 + 7)	1,087,263,095.00
9	Pertanggungjawaban sesuai Audit	690,243,277.00
10	Setor pajak Tahun 2017	101,384,000.00
11	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 (= 8 - 9 - 10)	295,635,818.00

Tahun Anggaran 2018



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	SILPA 2017	272,481,340.00
2	Pagu ADD Tahun Anggaran 2018	502,592,000.00
3	Pagu DD Tahun Anggaran 2018	824,063,000.00
4	Total Anggaran ADD dan DD TA 2018 (= 2 + 3)	1,326,655,000.00
5	Total Penerimaan ADD dan DD TA 2018 sesuai SP2D	494,439,800.00
6	Total Dana ADD dan DD TA 2018 yang Dicairkan	480,623,600.00
7	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan	268,000,000.00
8	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 (6 + 7)	748,623,600.00
9	Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	13,814,200.00
10	Total Dana yang dicairkan di Tahun 2018 dikurangi Total Dana SILPA TA 2017 yang dicairkan di Tahun 2018, yang sudah dimasukkan dalam perhitungan Hasil Audit TA 2017	734,809,400.00
11	Total Realisasi yang tidak ada kegiatannya (Fiktif) TA 2018	4,634,000.00
12	Total Realisasi yang tidak sesuai ketentuan TA 2018	489,803,800.00
13	Total Realisasi Pertanggungjawaban TA 2018 (= 11 + 12)	494,437,800.00
14	Pertanggungjawaban sesuai Audit TA 2018	388,308,000.00
15	Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018 (= 10 - 14)	346,501,400.00

Rekapitulasi Penghitungan Tahun Anggaran 2017 dan 2018

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017	295.635.818,00
2	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2018	346.501.400,00
3	Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (= 1 + 2)	642.137.218,00

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar, serta mempergunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2017 dan Dana Desa Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan dalam rentang waktu pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) tahun 2018.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai No. Reg.: PDS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Wahai/Ft.1/12/2020 tanggal 19 Maret 2021, Jaksa/Penuntut Umum menuntut
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG Alias UNGKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.380.390.018 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu ribu delapan belas rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017;
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017;
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017;
 4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017;
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017;

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018;
7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018;
8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018;
9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;
11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;
12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor :414-396 tanggal 11 Juli 2017;
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp.30.000.000 untuk biaya operasional Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020;
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggran 2017;
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017;
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan;
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA;
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG;
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan , tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017;
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018;
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 60 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017;
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017;
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018;
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018;
44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGGUL RUMAHSORENG;
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIT;
46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGGUL RUMAHSORENG dan TARDJI LETAHIT;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TARADJI LETAHIT.

6. Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor:26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 16 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU tersebut dari Dakwaan Primair;

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG alias UNGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG alias UNGKU tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menghukum Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG alias UNGKU untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017;
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017;
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017;
 4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017;
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017;
 6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018;
 7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018;

Halaman 62 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018;
9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018;
10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;
11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;
12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor :414-396 tanggal 11 Juli 2017;
14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp.30.000.000 untuk biaya operasional Negeri Labuan dari LINA KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020;
16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggran 2017;
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017;
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan;
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA;
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG;

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGUL RUMAHSORENG;
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017;
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018;
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018;
38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 64 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017;
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017;
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018;
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018;
44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGGUL RUMAHORENG;
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelian DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelian TARDJI LETAHIT;
46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelian dari PUNGGUL RUMAHORENG dan TARDJI LETAHIT;

Dipergunakan dalam perkara Taradji Letahiit;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca,

1. Akta Permohonan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum Nomor: 5/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 22 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, Jaksa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 16 April 2021;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 23 April 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 permintaan banding dari Jaksa tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 April 2021, dan kepada

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 April 2021, yang memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 16 April 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

4. Tanda Terima Memori Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 05 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 16 April 2021 dalam perkara Terdakwa PUNGUL RUMAH SORENG alias UNGKU;l
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb tanggal 06 Mei 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021, Memori Banding yang dibuat Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tersebut dibacakan pada tanggal 16 April 2021, dan kemudian pada tanggal 22 April 2021 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Bandingnya, Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding menyatakan keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 16 April 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusannya Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata dalam penerapan ketentuan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan *a quo judex factie* menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti yang didasarkan pada pertimbangan tidak terbuktinya unsur “melawan hukum”. Menurut *judex factie*, unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti karena seluruh peristiwa yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan di Desa/Negeri Labuan dalam perkara ini adalah bersumber dari persoalan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang disalahgunakan oleh terdakwa. Dengan demikian lebih tepat jika terhadap perkara *a quo* dikenakan ketentuan yang sesuai fakta yaitu ketentuan yang mengatur pelanggaran soal kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan/jabatan sebagaimana ketentuan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
2. Bahwa dalam putusan *a quo* *Judex Factie* juga menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya yaitu untuk memperkaya “diri sendiri orang lain atau suatu korporasi” maka menurut Majelis Hakim juga tidak terbukti adanya keadaan yang bisa dikategorikan telah memperkaya baik terhadap terdakwa maupun orang lain hal itu berdasarkan pembuktian persidangan dimana Majelis Hakim mengesampingkan jumlah kerugian Negara yang dihitung oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE yakni sebesar Rp.642.137.218,00 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) dikarenakan Majelis menganggap pada intinya keterangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE. tersebut yang notabene dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tidak memberikan keterangan yang jelas, tidak didukung bukti-bukti yang cukup, tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim memakai perhitungan dari Ahli Willem Gaspersz, SST., MT. yakni sebesar Rp.145.545.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) totalnya Rp. 195.030.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana perhitungan Ahli Willem Gaspersz, SST., MT.
3. Bahwa dalam putusan *a quo* *Judex Factie* menghukum Terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG alias UNGKU untuk membayar uang

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang didasarkan pada pertimbangan halaman 149 paragraf 5 dan 6 ;

Terhadap pertimbangan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat, hal mana didasarkan pada uraian sebagai berikut :

1. Unsur Secara Melawan Hukum

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiil ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125);

Bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor: 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan tetapi penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden).

Bahwa berdasarkan pengertian “melawan hukum” sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan berupa persesuaian keterangan antara para saksi, Keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan didalam Tuntutan Pidana atas Nama terdakwa Punggul Rumahsoreng sehingga Penuntut Umum tidak menguraikan lagi didalam Memori Banding ini sangatlah jelas bahwa perbuatan terdakwa Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Desa Labuan bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil atau telah melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang antara lain yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah menggunakan sebagian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD)

Halaman 69 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 serta dana Silpa tahun 2017 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban seolah-olah telah sesuai dengan RAB yang ditetapkan dalam APBNegeri Labuan tahun 2017 dan 2018 dan selanjutnya membuat bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja, kwitansi yang tidak benar/tidak sah dan dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut namun kenyataannya laporan yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan bahkan terdapat kegiatan-kegiatan fiktif yang masukan kedalam laporan realisasi seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Taradji Letahiit tidak pernah menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait dengan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 ;
- Bahwa perbuatan Perdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan sebagian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan Dana Desa (DD) Tahun 2018 serta dana Silpa tahun 2017 untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban seolah-olah telah sesuai dengan APBNegeri Labuan serta membuat bukti-bukti pertanggungjawaban tidak benar dan dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan:
 1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
 2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1): "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"
 - b. Pasal 24 ayat (3): "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"
 4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
 5. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Bahwa berdasarkan uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku selaku Pejabat Kepala Desa Labuan bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sangat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil atau telah melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka seharusnya Judex Factie menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satu dari unsur tersebut diatas.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya, “Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya”, penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan “penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.”

Menurut Darwan Prinst, dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 31, menyatakan “memperkaya diri sendiri” artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya, dan yang dimaksud memperkaya korporasi adalah mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan



hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”

Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti saksi atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara saksi R.S. Natalegawa ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara saksi Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara saksi Yojiro Kitajima.

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudah kaya atau tidak/belum kaya dan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dihubungkan dengan bukti bahwa terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum.

Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, maka sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan antara para saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan didalam Tuntutan Pidana atas Nama terdakwa Punggul Rumahsoreng maka sangatlah jelas bahwa perbuatan terdakwa Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Desa Labuan bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dan tahun 2018 telah melakukan perbuatan memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain yaitu sebagai berikut :



- Bahwa benar telah dilakukan realisasi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan tahun 2017 dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Pemerintah Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Nomor 1003002907 sebesar Rp.1.215.181.340,00,- (satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tahap I, transfer dana masuk ke rekening Pemerintah Negeri Labuan tanggal 30 Agustus 2017 terdiri dari ADD Tahap I (40%) sebesar Rp.211.660.224 dan DD Tahap I (60%) sebesar Rp. 475.116.535.
 2. Tahap II, transfer dana masuk ke rekening Pemerintah Negeri Labuan tanggal 18 Desember 2017 terdiri dari DD Tahap II (40%) sebesar Rp. 316.744.357.
 3. Tahap II, dana masuk ke rekening Pemerintah Negeri Labuan tanggal 20 Desember 2017 terdiri dari ADD Tahap II (40%) sebesar Rp. 211.660.224.
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Armin Tuhuteru melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali dengan total pencairan sebesar Rp.942.700.000,00 (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap kali dana dicairkan maka atas perintah Terdakwa saksi Armin Tuhuteru menyerahkan seluruh dana tersebut Kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 07 September 2017 ditarik dana sebesar Rp.682.000.000 dan langsung diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.682.000.000 sesuai bukti Kwitansi tanggal 7 September 2017
 - 2) Pada tanggal 22 Desember 2017 ditarik dana sebesar Rp.160.000.000 dan langsung diberikan kepada terdakwa sebesar Rp.160.000.000 sesuai bukti Kwitansi tanggal 22 Desember 2017.
 - 3) Pada tanggal 28 Desember 2017 ditarik dana sebesar Rp.100.000.000 dan langsung diberikan kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa benar dari dana sebesar Rp.942.700.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa terdapat dana sebesar Rp.397.019.818 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam APBNegeri Labuan tahun 2017 dan dari dana tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sedangkan sisanya sebesar Rp.295.635.818 dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit sebagai berikut :

- Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank, namun saksi Taradji Letahiit tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;
- Sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya ;

➤ Bahwa benar kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah hanya melakukan penyaluran Dana Desa (DD) Negeri Labuan saja dan penyaluran dari rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke Rekening Pemerintah Negeri Labuan pada Bank Maluku Maluku Utara Nomor 1003002907 sebesar Rp.494.437.800 (empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I, transfer dana masuk ke rekening Pemerintah Negeri Labuan tanggal 28 September 2018 terdiri dari DD Tahap I (20%) sebesar Rp.164.812.600. kemudian pada tanggal 22 Desember 2017 ditarik sebesar Rp.160.000.000.
2. Tahap II, transfer dana masuk ke rekening Pemerintah Negeri Labuan tanggal 17 Desember 2018 terdiri dari DD Tahap II (40%) sebesar Rp.329.625.200.

➤ Bahwa benar kemudian dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 serta Dana Silpa tahun 2017 dari Kas Negeri Labuan dan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa bersama saksi Armin Tuhuteru sebesar Rp.748.623.600 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian pencairan sebagai berikut :

1. Pencairan ke I tanggal 11 Januari 2018 (SILPA 2017) sebesar Rp.268.000.000,-.
2. Pencairan ke II tanggal 5 Oktober 2018 sebesar Rp.164.900.000,-.
3. Pencairan ke III tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 315.732.600.

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana sebesar Rp. 748.623.600,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terdapat dana sebesar Rp.346.501.400 yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam APBNegeri Labuan tahun 2018 serta kegiatan tahun 2017 yang tidak berjalan dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi Taradji Letahiit sebagai berikut :
 1. Sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan Rehap 5 Unit Rumah Layak Huni yang tidak dikerjakan tahun 2017 namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali oleh saksi Taradji Letahiit dan dana tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
 2. Sebesar Rp.86.747.200 (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) merupakan selisih dari pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni yang dikuasai oleh saksi Taradji Letahiit dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain diluar peruntukannya.
 3. Sebesar Rp.185.501.818 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi diantaranya yaitu untuk membayar biaya operasi terdakwa di RSUD Masohi serta mengurus pemakaman anaknya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.140.076.000,- (seratus empat puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- Bahwa benar untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi Taradji Letahiit untuk kepentingan pribadi atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya maka atas kesepekatan saksi Taradji Letahiit dan terdakwa maka saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar untuk dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) agar terlihat penggunaan dana tersebut seolah-olah sudah sesuai dengan APBN Negeri Labuan tahun 2017 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu sebesar Rp.380.390.018 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu ribu delapan belas rupiah) serta memperkaya orang lain yaitu saksi Taradji Letahiit sebesar Rp.261.747.200 (dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 dikuasai, disimpan dan dibelanjakan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku sedangkan untuk Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2018 sebagian Anggaran dikuasai, disimpan dan dibelanjakan oleh terdakwa sedangkan khusus untuk Anggaran Bidang Pembangunan tahun 2018 dikuasai oleh saksi Taradji Letahiit dan dalam pengelolaannya terdapat sebagian anggaran yang tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana yang ditetapkan didalam APBNegeri Labuan dan telah terjadi kerugian Negara dalam pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018. Bahwa terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku bersama dengan saksi Taradji Letahiit (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) juga telah mengakui bahwa terdapat sebagian dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, hal tersebut sangat jelas bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dan orang lain dalam hal ini saksi Taradji Letahiit menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti upaya memperkaya diri sendiri maupun orang lain tersebut di atas terbukti dilakukan oleh Terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku secara melawan hukum ;
- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum halaman 138 Paragraf ke 4 Judex Factie juga menyatakan bahwa apabila dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya yaitu untuk memperkaya “diri sendiri orang lain atau suatu korporasi” maka menurut Majelis Hakim juga tidak terbukti adanya keadaan yang bisa dikategorikan telah memperkaya baik terhadap terdakwa maupun orang lain hal itu berdasarkan pembuktian persidangan dimana Majelis Hakim mengesampingkan jumlah kerugian Negara yang dihitung oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE yakni sebesar Rp. 642.137.218,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah) dikarenakan Majelis menganggap pada intinya keterangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE. tersebut yang notabene dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tidak memberikan keterangan yang jelas, tidak didukung bukti-bukti yang cukup, tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim memakai perhitungan dari Ahli

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willem Gaspersz, SST., MT. yakni sebesar Rp.145.545.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) totalnya Rp.195.030.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana perhitungan Ahli Willem Gaspersz, SST., MT. adalah merupakan hal yang sangat keliru dan tidak berdasar karena sebelum Ahli Ani Budi Gunawan, SE dihadirkan didepan persidangan maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan dan telah diperiksa dan didengar keterangannya yang pada intinya saksi-saksi menjelaskan bahwa benar pada tahun 2017 terdapat kegiatan bidang pembangunan yang tidak selesai dikerjakan antara lain yaitu Pekerjaan Pembangunan Kantor Negeri Labuan, Pekerjaan 5 (lima) unit MCK (hanya 4 unit yang selesai dikerjakan) dan Pekerjaan 6 (enam) unit sumur gali (hanya 5 unit yang selesai dikerjakan) sedangkan untuk kegiatan pembangunan tahun 2018 terdapat pekerjaan 3 (tiga) rumah layak huni yang tidak selesai dikerjakan sampai dengan saat ini dan kegiatan Rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni tahun 2017 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dananya dicairkan pada tahun 2018 tetapi pekerjaan tersebut juga tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini, selain itu terdapat kegiatan pengadaan tenda rangka besi tahun 2017 senilai Rp. 52.924.000,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang anggaran dicairkan pada tahun 2018 juga sama sekali tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan sama sekali. Bahwa selain itu juga terdapat kegiatan atau pembelanjaan fiktif dan juga terdapat pembayarannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (pembayaran lebih rendah dari RAB) yang terdapat didalam APBNegeri Labuan tahun 2017 maupun 2018 namun kegiatan atau pembelanjaan fiktif tersebut terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku masukan didalam laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban seolah-olah kegiatan atau pembelanjaan tersebut telah dilaksanakan sedangkan pembayarannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (pembayaran lebih rendah dari RAB) maka terdakwa Punggul Rumahsoreng maupun saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja dan kwitansi dengan cara Mark Up harga maupun menaikkan jumlah barang sehingga sama dengan nilai RAB dan kemudian dimasukan didalam laporan pertanggungjawaban

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah Penuntut Umum Uraikan didalam Surat Tuntutan Pidana atas Nama Terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku;

- Bahwa atas keterangan para saksi yang telah diperiksa di depan persidangan tersebut majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan pada saat terdakwa diperiksa didalam persidangan terdakwa juga telah mengakui semua perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;
- Bahwa hal tersebut juga didukung dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan telah ditunjukkan kepada saksi maupun terdakwa sendiri dan telah dibenarkan para saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebelumnya juga telah dilakukan klarifikasi oleh Tim Inspektorat dan telah ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan para saksi telah membenarkan serta terdakwa sendiri juga telah dilakukan klarifikasi oleh Tim Inspektorat dan terdakwa sendiri tidak dapat menunjukan bukti-bukti terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah juga telah mempergunakan Laporan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020 yang dilakukan oleh Ahli Wilem Gaspers, SST, MT ;
- Bahwa didalam putusan *a quo* Majelis Hakim telah menguraikan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dan para saksi maupun terdakwa telah menerangkan dengan sangat jelas dan terang bahwa dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 dan 2018 terdapat kegiatan-kegiatan bidang pembangunan yang tidak di laksanakan atau tidak dikerjakan (fiktif) dan terdapat kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak selesai dikerjakan serta pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai RAB (pembayaran lebih rendah dari nilai RAB) sehingga terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membuat kwitansi Mark UP nilai pembayaran atau menaikkan volume barang untuk dilampirkan didalam laporan pertanggungjawaban. Bahwa selain itu didalam putusan *a quo* Majelis hakim juga telah menguraikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum didalam persidangan dan barang-barang bukti berupa kwitansi pembayaran tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan para saksi tidak mengakui menerima uang sebagaimana

Halaman 79 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera didalam kwitansi yang ditunjukan kepada saksi tersebut dan hal tersebut juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengan tahun anggaran 2017 dan 2018 **senilai Rp.642.137.218,- (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah)** telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan salin bersesuaian antara keterangan saksi-saksi, Surat (Laporan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon tanggal 20 September 2020) Keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan didepan persidangan sehingga sangatlah keliru dan tidak tepat jika Judex factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keterangan Ahli Ani Budi Gunawan, SE. tersebut yang notabene dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tidak memberikan keterangan yang jelas, tidak didukung bukti-bukti yang cukup, tidak memberikan keyakinan pada Majelis Hakim oleh karenanya Majelis Hakim memakai perhitungan dari Ahli Willem Gaspersz, SST., MT. yakni sebesar Rp. 145.545.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) totalnya Rp. 195.030.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), sebagaimana perhitungan Ahli Willem Gaspersz, SST., MT ;

3. Tentang uang pengganti

- Bahwa Jedex Factie dalam putusannya telah Menghukum terdakwa PUNGUL RUMAHSORENG Alias UNGKU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang didasarkan pada pertimbangan pada halaman 149 paragraf 5 dan 6 menurut kami Penuntut Umum sangatlah keliru karena hanya berdasarkan pengakuan terdakwa saja padahal kalau kita mencermati fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan terdakwa maupun barang bukti diketahui bahwa pada tahun 2017 dilakukan pencairan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp.942.700.000,00,- (sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Desa Labuan bersama-sama dengan terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku dan seluruh dana dana tersebut saksi Armin Tuhuteru serahkan kepada terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku sehingga dana tersebut dikuasai dan disimpan serta dibelanjakan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku. Bahwa dalam dalam pengelolaannya terdapat kegiatan-kegiatan pembangunan tahun 2017 yang tidak selesai dikerjakan serta terdapat kegiatan atau pembayaran fiktif serta pembayaran kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB (pembayaran yang nilainya lebih rendah dari RAB) yang tertuang didalam APBdes Labuan dan hal tersebut telah didukung dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan, keterangan ahli, Surat, keterangan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa tahun 2017 terdapat dana sebesar Rp.397.019.818 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan di dalam APBNegeri Labuan tahun 2017 dan dari dana tersebut sebesar Rp.101.384.000,- (seratus satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu) dipergunakan untuk pembayaran pajak tahun anggaran 2017 sedangkan sisanya sebesar Rp.295.635.818 dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa berikan kepada saksi Taradji Letahiit sebagai Pinjaman untuk membayar cicilan kredit Bank, namun saksi Taradji Letahiit tidak pernah mengembalikan uang tersebut ;
 - Sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya
- Bahwa pada tahun 2018 dilakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 serta Dana SILPA tahun 2017 dari Kas Negeri Labuan sebesar Rp.748.623.600 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku bersama-sama dengan saksi Armin Tuhuteru

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rekening Kas Negeri Labuan. Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNegeri Labuan tahun 2018 serta kegiatan tahun 2017 yang tidak berjalan dan kemudian atas perintah terdakwa maka saksi Armin Tuhuteru menyerahkan uang kepada masing-masing sebagai berikut :

1. Penyerahan dana Silpa tahun 2017 kepada terdakwa sebesar Rp. 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2018.
 2. Penyerahan kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 101.634.636,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) tertanggal 05 Oktober 2018.
 3. Penyerahan kepada terdakwa sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tertanggal 14 Oktober 2018.
 4. Penyerahan Kepada saksi Usman Tomia sebesar Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 09 Oktober 2018.
 5. Penyerahan Kepada saksi Arfan Leumukang sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2018.
 6. Penyerahan kepada saksi Taradji Letahiit sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tertanggal 15 Oktober.
 7. Penyerahan kepada saksi Taradji Letahiit sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) tertanggal 29 Oktober 2018 ;
- Bahwa benar setelah uang diterima oleh masing-masing penerima maka saksi Arfan Leumukang melaksanakan kegiatan pengembangan abon ikan dan kegiatan tersebut telah terlaksana sedangkan dana yang diterima oleh saksi Usman Tomia tersebut diserahkan kembali kepada saksi Taradji Letahiit untuk membayar upah tukang ;
 - Bahwa sementara dana yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Taradji Letahiit seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNegeri Labuan tahun 2018 serta kegiatan tahun 2017 yang yang belum terlaksana, namun kenyataannya uang yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Taradji Letahiit tersebut tidak dipergunakan seluruhnya untuk melaksanakan kegiatan tetapi mereka menggunakan sebagian dana untuk Kepentingan Pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu sebesar Rp.346.501.400,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) sehingga menyebabkan pekerjaan 3 (tiga) rumah layak huni tahun 2018



tidak selesai dikerjakan sampai dengan saat ini serta pekerjaan tahun 2017 yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2018 diantaranya yaitu pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni dan pengadaan tenda rangka besi tersebut juga tidak dilaksanakan ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Taradji Letahiit menggunakan dana sebesar Rp.346.501.400,- (tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa berikan kepada saksi Taradji Letahiit untuk melaksanakan kegiatan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni yang tidak dikerjakan tahun 2017 namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali oleh saksi Taradji Letahiit dan dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.
 - Sebesar Rp.86.747.200 (delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) merupakan selisih dari pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huni yang dikuasai oleh saksi Taradji Letahiit dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan lain diluar peruntukannya.
 - Sebesar Rp.184.759.200 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya yaitu untuk membayar biaya operasinya di RSUD Masohi serta mengurus pemakaman anaknya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Taradji dan Saksi Punggul Rumahsoreng (terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah merugikan keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Labuan Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2017 dan 2018 **senilai Rp.642.137.218,- (enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);**
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas maka terbukti terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku menguasai dana sebesar sebesar Rp.380.390.018 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu ribu delapan belas rupiah) yang tidak dipergunakan untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemabangunan desa labuan berdasarkan APBdes Labuan tahun 2017 dan 2018 dan dana tersebut terdiri dari dana tahun 2017 sebesar Rp. 195.635.818,- (seratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan dana tahun 2018 sebesar Rp.184.759.200 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan dana tersebut terbukti dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi atau dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya yang terdakwa ingat yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi biaya pengobatan dirumah sakit sedangkan penggunaan yang lain terdakwa tidak ingat lagi maka seharusnya Judex Factie Menghukum terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam amar Tuntutan Pidana yang telah dibacakan Oleh Penuntut Umum yaitu sebesar Rp.380.390.018 (tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu ribu delapan belas rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan di atas maka Jaksa/Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan banding ini dan memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2020/PN Amb tanggal 16 April 2021 beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bersesuaian dan saling berhubungan, telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU adalah Sekretaris Pemerintahan Negeri Labuan yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 141-396 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-296 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018. Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG menjabat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
2. Bahwa benar setelah diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan, Terdakwa melakukan penggantian beberapa Kasi di Pemerintahan Negeri Labuan, yaitu antara lain mengangkat Sdr. TARADJI LETAHIT (Saksi-XXXI) sebagai Kasi Pembangunan Negeri Labuan menggantikan Sdr. EDY RUMBIA (Saksi-III), sedangkan Bendahara Pemerintahan Negeri Labuan tetap dijabat oleh Sdr. ARMIN TUHUTERU (Saksi-I).
3. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Labuan, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah menerima anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.529.150.560,-(lima ratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.791.860.892,-(tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga jumlah ADD dan DD Tahun 2017 Negeri Labuan seluruhnya sebesar Rp.1.321.011.452,-(satu miliar tiga ratus dua puluh satu juta sebelas ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
4. Bahwa benar dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2017 tersebut, yang ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Negeri Labuan adalah sebesar Rp.1.215.181.340,-(satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sesuai dengan dokumen APB Negeri Labuan tahun 2017, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar Rp.1.3121.011.452,- tersebut akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri, sebesar Rp.259.329.000,- yang terdiri dari :

- 1) Penghasilan tetap KPN & perangkat negeri sebesar Rp.141.000.000,-
- 2) Operasional perkantoran sebesar Rp.45.114.000,-
- 3) Insentif Bendahara sebesar Rp.12.000.000,-
- 4) Belanja Modal sebesar Rp.49.533.000,-
- 5) Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp.26.400.000,-
- 6) Operasional RT sebesar Rp.1.441.000,-
- 7) Operasional Saniri sebesar Rp.10.241.000,-

b. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp.583.889.535,- yang terdiri dari :

- 1) Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp.75.000.000,-
- 2) Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp.158.773.000,-
- 3) Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp.53.870.176,-
- 4) Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp.158.906.359,-
- 5) Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp.137.340.000,-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.52.924.000,- yang terdiri dari:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,000
- 2) Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.000
- 3) Keg. Pengelolaan Pelayanan Keagamaan sebesar Rp. 21,600,000aaya

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.369.668.000,- yang terdiri dari :

- 1) BPJS Masyarakat Miskin sebesar Rp. 13,800,000
- 2) Makanan Tambahan Posyandu sebesar Rp. 9.677,758
- 3) Pengadaan Tenda (Rangka Besi) sebesar Rp. 52,924,000
- 4) Bantuan Pertanian sebesar Rp, 70,000,000
- 5) Pengadaan Mesin Potong Rumput sebesar Rp. 18.000.000
- 6) Pengadaan alat-alat Pertukangan sebesar Rp. 15.000.000
- 7) Belanja Bantuan 2 Kelompok Nelayan sebesar Rp. 34.500.000
- 8) Bantuan Modal Kelompok Ekonomi Produktif sebesar Rp. 55.000.000
- 9) Pengadaan 2 Unit Tosa sebesar Rp. 67.060.000
- 10) Sosialisasi Penggunaan Dana Desa sebesar Rp. 8.858.000
- 11) Pengelolaan PAUD sebesar Rp. 24.848.242

e. Belanja Tak Terduga sebesar Rp.5.200.560,-

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar penyaluran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap I sebesar 40%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 20%. Sedangkan penyaluran anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu: Tahap I sebesar 60%, dan Tahap II sebesar 40%.

7. Bahwa benar dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I adalah: APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Sedangkan untuk mencairkan dana Tahap II harus memasukan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Tahap I. Begitu pula untuk mencairkan dana Tahap III harus memasukkan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Tahap II.

8. Bahwa benar selama tahun 2017 Terdakwa selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Labuan bersama dengan Saksi ARMIN TUHUTERU selaku Bendahara Pemerintahan Negeri Labuan mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dari Kas Negeri Labuan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- tanggal 07 September 2017 sebesar Rp.682.000.000,-(enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp.160.700.000,-(seratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Sehingga Alokasi Dana Desa dan Dana Desa untuk Negeri Labuan Tahun 2017 yang berhasil dicairkan Terdakwa dan Saksi Armin Tuhuteru seluruhnya sebesar Rp.942.700.000,00,-(sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas permintaan Terdakwa, dana sebesar itu seluruhnya disimpan oleh Terdakwa di rumahnya, dan selanjutnya dikelola sendiri oleh Terdakwa bersama sama dengan Saksi TARADJI LETAHIT selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.

9. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Negeri Labuan tahun 2017 sebagaimana yang telah direncanakan dalam RAB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taradji Letahiit lalu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- mencari pekerja/tukang yang mengerjakan kegiatan pembangunan yang bisa diupah dibawah harga upah kerja dalam RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membeli material bangunan dengan harga yang lebih rendah dari harga dalam RAB, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taradji Letahiit membuat bukti pembayaran (nota/kuitansi) yang disesuaikan dengan harga dalam RAB (mark-up);

10. Bahwa benar selain melakukan pembayaran kegiatan bidang pembangunan yang tidak sesuai dengan kenyataan (di mark-up), Terdakwa bersama dengan Saksi Taradji Letahiit juga melakukan pembayaran kegiatan bidang Pemberdayaan tahun 2017 yang juga tidak sesuai dengan kenyataan (di mark-up), yaitu antara lain:

- pembayaran bantuan modal untuk ibu-ibu penjual roti, Ibu-Ibu Penjual Ikan, penjual makanan ringan, dan pembayaran Intensif Kader Posyandu yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taradji Letahiit membuat bukti-bukti pertanggung-jawaban yang tidak benar dengan cara menaikkan harga (mark-up) kuitansi penerimaan untuk disesuaikan dengan harga dalam RAB, dan kemudian melampirkan nota/kuitansi yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan DD tahun 2017.

11. Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan yang dananya dianggarkan dari ADD dan DD Tahun 2017, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya sudah dicairkan seluruhnya, yaitu antara lain:

- pengadaan tenda rangka besi, seharga Rp.52.924.000,-;
- pekerjaan rehab 5 (lima) unit rumah tidak layak huni, sebesar Rp.75.000.000,- ;
- pembuatan papan informasi negeri;
- pembuatan baleho transparansi;
- pengadaan pakian dinas KPN dan Perangkat Desa;
- pengadaan 1 (satu) buah meja merk Aksip, 1 (satu) buah kursi Future;
- pengadaan kostum olah raga, bola kaki, bola volley, dan net volley;
- pengadaan kartu BPJS masyarakat miskin, sebesar Rp.13.800.000,-;
- dan sebagainya.

Selain itu ada juga pekerjaan yang dilaksanakan tetapi pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, padahal anggarannya sudah dicairkan seluruhnya, yaitu antara lain:

- pekerjaan pembangunan Kantor Negeri Labuan sebesar Rp.158.773.000,-;

Halaman 88 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan sumur gali, sebesar Rp.158.906.359,-;
- pembangunan MCK, sebesar Rp.137.340.000,-;

12. Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2018. Negeri Labuan, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, menerima lagi alokasi anggaran ADD yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Tengah sebesar Rp.502.592.000,-(lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.824.063.000,-(delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga jumlah anggaran ADD dan DD untuk Negeri Labuan Tahun 2018 seluruhnya sebesar Rp.1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

13. Bahwa benar penyaluran anggaran ADD dan DD tahun 2018 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 40%, dan Tahap III sebesar 40%, dan dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I adalah: APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Sedangkan untuk mencairkan dana Tahap II harus memasukan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Tahap I. Begitu pula untuk mencairkan dana Tahap III harus memasukkan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana Tahap II.

14. Bahwa benar sesuai dokumen APB Negeri Labuan tahun 2018, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 sebesar Rp.1.326.655.000,-(satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp.237.203.000,-
- Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp.636.797.000,-
- Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan sebesar Rp.59.600.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.388.686.452,-
- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.2.700.000,-

15. Bahwa benar oleh karena sampai dengan berakhirnya tahun 2017 Pemerintah Negeri Labuan tidak melengkapi dokumen persyaratan penyaluran dana ADD Tahap III Tahun 2017, maka Negeri Labuan tidak mendapat dana ADD Tahap III Tahun 2017. Adapun dokumen persyaratan penyaluran yang tidak disampaikan oleh Pemerintah Negeri Labuan tahun 2017 adalah Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II yang dilengkapi dengan LPJ Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Tetap (SILTAP) atau tunjangan KPN dan Perangkat Negeri, Tunjangan BPN, dan Honor Bendahara. Kemudian oleh karena Pemerintah Negeri Labuan belum menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD dan DD Tahun 2017 dan Tahun 2018 kepada Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah, maka dana ADD Negeri Labuan Tahap I, II, III, dan DD Negeri Labuan Tahap III Tahun 2018 tidak ditransfer ke rekening Kas Negeri Labuan, sehingga dalam tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Armin Tuhuteru hanya bisa mencairkan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebesar Rp.494.437.000,-(empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan juga dana Silpa tahun 2017 yang baru bisa ditarik awal tahun 2018 sebesar Rp.268.000.000,-(dua ratus enam puluh delapan juta rupiah);

16. Bahwa benar selama tahun 2018 Terdakwa bersama dengan Bendahara Saksi Armin Tuhuteru berhasil menarik dana dari rekening kas Negeri Labuan sebanyak tiga kali, yaitu:

- Tanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp.268.000.000,-(dua ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang merupakan dana Silpa tahun 2017;
- Tanggal 05 Oktober 2018 menarik Dana Desa sebesar Rp.164.900.000,-(enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tanggal 28 Desember 2018 menarik Dana Desa sebesar Rp.315.732.000,-(tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

17. Bahwa benar dengan demikian anggaran ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017 yang bisa dicairkan oleh Terdakwa selaku Penjabat Kepala Negeri Labuan dan Saksi Armin Tuhuteru selaku Bendahara Negeri Labuan adalah sebesar Rp.1.215.181.000,-(satu miliar dua ratus lima belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah), sedangkan ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2018 yang bisa dicairkan adalah hanya sebesar Rp.494.437.000,-(empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah); sehingga ADD dan DD Negeri Labuan Tahun 2017 dan tahun 2018 yang bisa dicairkan Terdakwa dan Saksi Armin Tuhuteru seluruhnya sebesar sekira Rp.1.709.618.000,-(satu miliar tujuh ratus Sembilan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah). Dana sebesar itu seluruhnya dipegang dan disimpan oleh Terdakwa, dan selanjutnya dikelola Terdakwa bersama dengan Saksi Taradji Letahiit selaku Kasi Pembangunan Pemerintahan Negeri Labuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dan fakta di persidangan, diketahui bahwa ternyata dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Negeri Labuan Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, yaitu :

- Dalam penyusunan APBNegeri dan RAB Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tanpa melalui Musyawarah/Rapat Negeri, melainkan dilakukan sendiri oleh Kepala Pemerintah Negeri Labuan;
- Melakukan pencairan dana ADD dan DD, kemudian menyimpan dan menguasai dana tersebut secara tunai yang jumlahnya melebihi ketentuan yang berlaku;
- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dibuat oleh Kepala Pemerintah Negeri, Bendahara, Kasi Pembangunan dan Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri Labuan dengan menyesuaikan jumlah/nilai anggaran yang tersedia dalam RAB pada APBNegeri Tahun 2017 dan 2018, dan tidak berdasarkan realisasi belanja yang sebenarnya (di mark-up);
- Kepala Pemerintah Negeri dan Kasi Pembangunan mengambil alih peran Bendahara Desa dengan cara mengelola langsung penggunaan dana dan tidak melakukan pengadministrasian secara tertib serta tidak menyimpan bukti-bukti pengeluaran kas sehingga tidak dapat dipisahkan antara pengeluaran yang bersumber dari ADD dan DD;
- Merekayasa bukti-bukti pertanggungjawaban dengan cara meninggikan (mark-up) harga dan jumlah (volume);
- Terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak ada realisasi kegiatan dan/atau pengadaan barangnya;

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taradji Letahiit tersebut adalah tidak sesuai dan bahkan melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.



b. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 24 ayat (1): "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa"
- Pasal 24 ayat (3): "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"

c. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah :

- Pasal 2 ayat (1): "Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran";
- Pasal 24 ayat (3): "Semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku";
- Pasal 40 ayat (1): "Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat".

20. Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Labuan, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, disimpulkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Taradji Letahiit yang tidak melaksanakan pengelolaan ADD dan DD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keuangan negara dirugikan sebesar Rp.642.137.218,-(enam ratus empat puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan cermat bentuk surat dakwaan yang disusun Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan JPU disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair, jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah bisa membuktikan dakwaan subsidair. Dakwaan bisa dinyatakan tidak terbukti, hanya jika ada salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak terpenuhi (tidak terbukti). Sebaliknya jika dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Labuan dalam perkara ini adalah bersumber dari persoalan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih memilih membuktikan Pasal 3 UU PTPK (dakwaan subsidair) yang mengatur pelanggaran soal kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan/jabatan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidaklah tepat, karena pertimbangan yang demikian lebih tepat digunakan untuk memilih salah satu Pasal Dakwaan dari Dakwaan yang disusun secara Alternatif (pilihan). Oleh karena dakwaan JPU dalam perkara *aquo* disusun secara Subsidairitas, maka Maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama harus membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair. Majelis Hakim hanya bisa membuktikan Dakwaan Subsidair jika Dakwaan Primair tidak terbukti. Dakwaan Primair bisa dinyatakan tidak terbukti hanya jika ada salah satu unsur Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa unsur "Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan jumlah kerugian Negara yang dihitung oleh Ahli Ani Budi Gunawan, SE yakni sebesar Rp.642.137.218,-(Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah), dan lebih memilih menggunakan perhitungan kerugian negara dari Ahli Willem Gasperz, S.ST., M.T. yaitu sebesar Rp.145.545.000,-(Seratus Empat puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2017, dan sebesar Rp.49.485.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tahun 2018, sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp.195.030.000,-(seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pilihan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam laporannya Ahli Willem Gasperz, S.ST., M.T. hanyalah melakukan pemeriksaan pekerjaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Negeri Labuan. Kemudian dalam menghitung jumlah selisih anggaran, yang merupakan selisih antara Realisasi Sesuai Laporan dengan Realisasi Lapangan Tahun 2017 juga terdapat kesalahan dalam penghitungannya, yaitu sebagai berikut :

- Pembangunan MCK 5 unit, harga kontraknya sebesar Rp.137.340.000,-, Realisasi sesuai laporan sebesar Rp.137.340.000,-, Realisasi lapangan sebesar Rp.46.425.000,-, selisihnya juga ditulis sebesar Rp.46.425.000,-. Padahal seharusnya selisihnya adalah sebesar Rp.137.340.000,-dikurangi Rp.46.425.000,- = Rp.90.915.000,-;
- Rehab Jalan Tani, harga kontraknya sebesar Rp.53.870.176,-, Realisasi sesuai laporan sebesar Rp.53.870.176,-, Realisasi lapangan sebesar Rp.13.795.000,-, Selisihnya juga ditulis sebesar Rp.13.795.000,- Padahal seharusnya selisihnya adalah sebesar Rp.53.870.176,-dikurangi Rp.13.795.000,- = Rp.40.075.176,-

Halaman 94 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Kantor Negeri, harga kontraknya sebesar Rp.158.773.000,-, Realisasi sesuai laporan sebesar Rp.158.773.000,-,realisasi lapangan sebesar Rp.85.325.000,-, Selisihnya juga ditulis sebesar Rp.85.325.000,-. Padahal seharusnya selisihnya adalah sebesar Rp.73.448.000,-.

Dengan demikian jumlah selisih Realisasi Sesuai Laporan dengan Realisasi Lapangan Tahun 2017 adalah seharusnya sebesar Rp.204.438.176,-, bukan sebesar Rp.145.545.000,- sebagaimana yang disampaikan Ahli Willem Gasperz, S.ST., M.T. Kemudian ditambah dengan Selisih penggunaan DD Tahun 2018 sebesar Rp. 49.485.000,- maka jumlah selisih Realisasi Sesuai Laporan dengan Realisasi Lapangan penggunaan ADD dan DD Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang merupakan kerugian negara (menurut perhitungan Ahli Willem Gasperz, S.ST., M.T.) seharusnya adalah sebesar Rp.253.293.176,-(dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu serratus tujuh puluh enam rupiah), yang berarti lebih besar dari Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang sesuai Sema Nomor 07 Tahun 2012 jo Sema Nomor 03 Tahun 2018 termasuk dalam pengertian “memperkaya diri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilaporkan oleh Ahli Willem Gasperz, S.ST., M.T. yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan fisik, sehingga hasil penghitungan kerugiannya pun juga hanya kerugian dari pembangunan fisik (rehab rumah, pembangunan kantor, MCK, jalan tani, sumur gali), tidak dapat dijadikan pedoman untuk menghitung jumlah kerugian negara akibat pengelolaan ADD dan DD yang tidak benar. Karena dalam kenyataannya ADD dan DD tidak hanya digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bersifat fisik saja, akan tetapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan bidang lain (penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat). Hal ini berbeda dengan pemeriksaan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Ani Budi Gunawan, S.E. bersama Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah yang melakukan pemeriksaan terhadap semua kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 pada Desa Labuan, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah, yang meliputi kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan fisik, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat, dan juga penyelenggaraan pemerintahan Negeri Labuhan yang menggunakan ADD dan DD Tahun 2017 dan Tahun 2018; hingga kemudian diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Taradji Letahiit telah menyebabkan kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.642.137.218,-(enam ratus empat

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah). .

Dengan demikian hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaporkan oleh Ahli Ani Budi Gunawan, S.E. selaku Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah adalah lebih tepat untuk dipedomani.

Bahwa kemudian dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan, dan kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp.195.030.000,-(seratus sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) yang tidak masuk dalam kategori “memperkaya diri”, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa unsur melawan hukum dari dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang mengambil alih tugas bendahara, yang membuat laporan pertanggung-jawaban yang tidak benar (memark-up harga barang maupun biaya, laporan fiktif, dsb), melaksanakan sendiri pelaksanaan pembangunan fisik bersama Saksi Taradji Letahiit tanpa melibatkan staf yang lain, dan sebagainya adalah perbuatan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Maluku Tengah Nomor 38a Tahun 2015), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan bukan perbuatan yang menyalah-gunakan wewenang. Karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut (menyimpan uang, membuat laporan pertanggung-jawaban, melaksanakan pembangunan fisik sesuai RAB, dsb) seharusnya menjadi kewenangan orang lain (bendahara dan panitia yang dibentuk Terdakwa) untuk melaksanakannya.
- Dalam tindak pidana korupsi perkataan “melawan hukum” menjadi bagian inti yang harus dibuktikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dengan kata lain, dalam Pasal 2 ayat (1) UU

Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



PTPK, sifat melawan hukum perbuatan itu direpresentasikan dengan kata-kata “secara melawan hukum” itu sendiri. Sedangkan dalam pasal-pasal yang lain, seperti Pasal 3 UU PTPK, sifat melawan hukumnya termaktub dari istilah “menyalah-gunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, sifat melawan hukumnya direpresentasikan dengan perkataan “dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Dengan demikian perbuatan “menyalah-gunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah representasi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 UU PTPK, yang berarti juga termasuk dalam pengertian “melawan hukum secara umum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding berpendapat bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Taradji Letahiit adalah tergolong rendah, dan rentang penjatuhan pidana atas kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tergolong pada kelompok IV dengan rentang penjatuhan pidana penjara antara 4 s/d 6 tahun, dan denda antara Rp.200.000.000,-s/d Rp.300.000.000,-

Dengan demikian pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dinaikan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti yang perlu dibebankan kepada Terdakwa, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut ditentukan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya...”.

Dari ketentuan tersebut, pembebanan penggantian kerugian keuangan negara kepada Terdakwa tidak boleh melebihi jumlah uang yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggunakan uang yang berasal dari ADD dan DD Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan lain yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan seluruhnya sebesar sekira Rp.380.390.000,-(tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Dengan demikian uang pengganti yang bisa diperintahkan harus dibayar Terdakwa adalah paling besar sebesar itu.

Menimbang, bahwa tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memaksa Terpidana agar berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara adalah sesuatu yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, agar Terpidana mau berusaha dengan sungguh-sungguh mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya, maka pidana penjara sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang tidak dibayar harus dijatuhkan seimbang dengan besarnya kerugian keuangan negara yang diperintahkan untuk dikembalikan Terpidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :
Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 98 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa belum pernah berupaya mengembalikan kerugian Negara yang pernah dinikmatinya;
- Uang negara yang dinikmati Terdakwa sebagian merupakan jatah warga miskin.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut", yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan pada saat ini Terdakwa sedang berada dalam penahanan Rutan Klas II A Ambon, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb tanggal 16 April 2021 perlu dibatalkan, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, dalam hal ini Ketua Majelis Hakim (DR. EDDY PARULIAN SIREGAR,S.H.,M.H) dalam putusan ini berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku dalam melakukan tindak pidana selaku Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Februari 2019;

- Bahwa Terdakwa selaku yang mengepalai Pemerintahan Negeri Administrasi Labuan, ada meneima dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yang tidak didukung bukti yang valid dan tidak ada realisasi kegiatan/pengadaan barangnya dan yang nilainya tidak sesuai dengan realisasi/harga serta tidak sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Administratif Labuan tahun 2017 dan tahun 2018;
- Bahwa dalam mengelola anggaran yang diterima oleh Pemerintahan Negeri Labuan, Terdakwa selaku Pejabat Kepala Pemerintahan sesuai fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan ahli serta alat bukti surat, tidak mengelola atau melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ada yang bukan saja tidak menunjuk panitia atau petugas yang berkompeten melaksanakannya, malah Terdakwa mengambil dalam penguasaannya dana-dana tersebut sehingga melanggar:
 1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berbunyi :

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
 2. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a. Pasal 24 ayat (1) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa”
 - b. Pasal 24 ayat (3) : “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah pada:
 - a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan Keuangan Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. Pasal 24 ayat (3) menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran Desa/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan yang berlaku;
 - c. Pasal 40 ayat (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dimana Terdakwa mengambil dana-dana tersebut dalam penguasaannya dari bendahara, dalam hal mana Terdakwa melakukan hal tersebut selaku Pimpinan di Pemerintahan Negeri Labuan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa melekat sebagai pejabat yang berwenang yang mampu mengambil alih dari bawahannya dan melaksanakan sendiri, yang dengan menyalahgunakan wewenang tersebut sehingga tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- bahwa politik hukum dalam undang-undang pemberantasan korupsi membedakan mana yang melawan hukum bersifat genus/umum pada Pasal 2 UU Korupsi dan mana yang melawan hukum bersifat species/khusus yaitu yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, maka, sangatlah tidak tepat menerapkan Pasal 2 UU Korupsi karena Terdakwa dalam melakukan kejahatannya berkait erat dengan wewenang jabatan yang disandangnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer, dan oleh karena Terdakwa terbukti melanggar hukum secara spesies/khusus karena adanya wewenang dari jabatannya, maka Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 UU Korupsi;
- bahwa dalam penegakan hukum juga diperlukan konsistensi agar prinsip persamaan hukum sebagai bagian dari keadilan social terpenuhi, sehingga

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman atas dasar penyalahgunaan wewenang terhadap Pejabat Pemerintahan Negeri/Desa dihukum dengan dakwaan yang sama sebagai mana telah dijatuhi hukuman sebelumnya kepada Terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA, (Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT.AMB);

- bahwa mengenai besaran kerugian Negara yang apabila diperhatikan pandangan ahli: WILLEM GASPERSZ, ST.,MT yang hanya mengkaji dari sisi bangunan, maka pandangan ahli: ANI BUDI GUNAWAN,SE yang mengkaji dari semua aspek pengalokasian dana, maka kerugian keuangan Negara lebih tepat karena menyeluruh, dimana Total Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2017 s/d 2018 sebesar Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus delapan belas rupiah);
- bahwa mengenai ukuran besaran hukuman yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, sampai saat ini hanya menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- bahwa pada dasarnya haruslah para penegak hukum berpegang kepada asas persamaan di depan hukum sebagai hak konstitusi warga Negara, baik warga Negara yang baik maupun pelaku kejahatan, sehingga apabila dalam praktek peradilan seorang pencuri ayam yang merusak kandang ayam pada malam hari dihukum enam bulan penjara dimana harga ayam hanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka para koruptor yang melakukan korupsi sebesar Rp.642.137.218,00 (enam ratus empat puluh dua juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus delapan belas rupiah), haruslah dihukum selama 8 (delapan) tahunan, namun dalam rapat majelis dalam perkara lain dimana juga sebagai Ketua Majelis ada menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Drs. SOBO MAKATITTA, (Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT.AMB) karena telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 918.018.574,47 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen) dan dijatuhi hukuman sebesar 6 (enam) tahun, maka adalah tepat kepada Terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 16 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.380.000.000,-(tiga ratus delapan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terpidana dipidana lagi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2017;
 2. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun 2017;
 3. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun 2017;
 4. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2017;
 5. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2017;
 6. 1 (satu) eksemplar Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Negeri Labuan), tahun anggaran 2018;
 7. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap I tahun anggaran 2018;
 8. 1 (satu) eksemplar Laporan Realisasi Penyerapan Dana ADD, DD Negeri Labuan tahap II tahun anggaran 2018;
 9. 1 (satu) eksemplar LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Negeri Labuan, tahun anggaran 2018;
 10. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;
 11. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja DD Negeri Labuan tahap I tahun 2018;
 12. 1 (satu) bundel Kwitansi Belanja ADD, DD Negeri Labuan tahun 2017 dan 2018;
 13. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang pengangkatan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Negeri Labuan Nomor :414-396 tanggal 11 Juli 2017;
 14. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Maluku Mengah tentang Perpanjangan Punggul Rumahsoreng selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Labuan Nomor :141-286 tanggal 18 September 2018;
 15. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran utang pinjaman uang Rp. 30.000.000 untuk biaya operasional Negeri Labuan dari LINA

Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLENGSUSU kepada PUNGGU RUMAHSORENG, tanggal 25 Agustus 2020;

16. 1 (satu) eksemplar Daftar Penerima Bantuan Ekonomi Produktif kepada Ibu-ibu Penjual Roti dan Makanan Kecil Negeri Labuan Tahun anggaran 2017;
17. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembayaran pajak Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Labuan tahun 2017;
18. 1 (satu) buah asli buku tabungan atas nama Negeri Labuan;
19. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 682.000.000 tanggal 7 September 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
20. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 160.700.000 tanggal 22 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
21. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000 tanggal 26 Desember 2017 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
22. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 13.720.000 tanggal 9 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada USMAN TOMIA;
23. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 7.886.000 tanggal 10 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada ARFAN LEUMUKANG;
24. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 11.000.000 tanggal 14 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada PUNGGUL RUMAHSORENG;
25. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 33.000.000 tanggal 15 Oktober 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
26. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 315.000.000 tanggal 29 Desember 2018 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
27. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 50.000.000 tanggal 16 Juni 2020 dari ARMIN TUHUTERU kepada TARDJI LETAHIT;
28. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2017;
29. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;
30. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran ADD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
32. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2017 tanggal 15 Agustus 2017;
33. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;
34. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri tahun anggaran 2018;
35. 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD tahun anggaran 2017;
36. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap I negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 27 September 2018;
37. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Penyaluran DD tahap II negeri Labuan, tahun anggaran 2018 tanggal 14 Desember 2018;
38. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2074/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
39. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2073/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 30 Agustus 2017;
40. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 18 Desember 2017;
41. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 tanggal 20 Desember 2017;
42. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 2539/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 28 September 2018;
43. 1 (satu) eksemplar SP2D Nomor : 4883/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 tanggal 17 Desember 2018;
44. 1 (satu) buah asli Buku Catatan Pribadi tentang Pengeluaran uang DD negeri Labuan, tahun anggaran 2018 dari TARDJI LETAHIT atas perintah PUNGGUL RUMAHSORENG;
45. 1 (satu) buah asli Buku Kliping Kwitansi Pribadi tentang Pembelanjaan DD Negeri Labuan tahun anggaran 2018 tentang pembelanjaan TARDJI LETAHIT;

Halaman 106 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) buah asli Buku Nota belanja material bangunan tahun 2017 dari SAHARI WALLY atas pembelanjaan dari PUNGGUL RUMAHSORENG dan TARADJI LETAHIT;

Dipergunakan dalam perkara Taradji Letahiit;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan HASTOPO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 05 Mei 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari yang sama Senin tanggal 17 Mei 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DIANITA BR GINTING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HASTOPO, S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

DR. EDDY PARULIAN SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 04/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB



ttd

DIANITA BR GINTING

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP 196202021986031006